



**Judul** : Borgol Tersangka Kasus Korupsi: KPK gagah-gagahan  
**Tanggal** : Kamis, 03 Januari 2019  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Borgol Tersangka Kasus Korupsi KPK Gagah-gagahan

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memborgol tersangka korupsi yang sudah ditahan, tidak akan mengurangi jumlah koruptor di Indonesia. Ia meminta, KPK menggunakan cara-cara cerdas dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, bukan sekadar memikirkan efek jera atau membuat semua menjadi orang bodoh.

“Bangsa ini memerlukan ide-ide cemerlang dalam mendesain sistem antikorupsi. KPK harusnya fokus ke sana. Soal borgol, rompi oranye, bukan ide cemerlang. Tidak akan mengurangi korupsi di Indonesia,” tegas Fahri saat dihubungi wartawan, kemarin.

Menurutnya, dasar berpikir pemberantasan korupsi, bukan sekadar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. KPK harus berupaya lebih serius untuk mencegah, mencari cara agar praktik korupsi di negara ini bisa berkurang.

“Pemborgolan tahanan KPK, tidak akan mengurangi jumlah koruptor di Indonesia. Hal itu terbukti dengan kebijakan sebelumnya, yakni pemakaian rompi oranye kepada tahanan,” ulasnya.

Lebih lanjut, Fahri mencontohkan upaya pemberantasan korupsi di Korea Selatan (Korsel). Menurutnya, lembaga antikorupsi di negara tersebut, Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC) juga dibentuk pada tahun 2002, sama dengan lahirnya KPK. Namun, dalam kurun waktu 6 tahun, lembaga tersebut sukses memberantas korupsi di Negeri Ginseng.

“Korsel sekarang maju, income percapita di atas 20 ribu dolar Amerika Serikat. Padahal,

KICAC lahir pada saat KPK lahir. Jadi, wajar saja kalau ada pihak yang beranggapan bahwa KPK sekadar gagah-gagahan. Inovasinya sudah makin tidak berguna bagi mengurangi jumlah korupsi di Indonesia,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, faktor keamanan merupakan alasan utama lembaganya memasang borgol kepada para tahanan. Menurut dia, perpindahan tahanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya memiliki risiko karena jumlah personel pengawal tahanan yang sedikit.

“Perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam kondisi SDM pengawalan yang terbatas kami nilai memiliki risiko,” kata Saut saat dihubungi, kemarin.

Saut menambahkan, kebijakan itu dapat menimbulkan efek jera dan edukasi antikorupsi ke masyarakat. Namun, kata dia, alasan tersebut bukan yang utama. “Keamanan yang utama,” katanya.

Saut mengakui, memang belum pernah ada kejadian tahanan kabur saat tak diborgol. Namun, lebih baik mencegah kemungkinan itu terjadi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, kebijakan itu diterapkan setelah mendapat masukan dari masyarakat. Kebijakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek edukasi kepada masyarakat dan keamanan.

“Kebijakan pemborgolan sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, Pasal 12 ayat (2). Di sana disebut dalam hal tahanan dibawa ke luar Rutan, dilakukan pemborgolan,” ujarnya. ■ ONI